



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026, perlu disusun peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002¹ tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.
5. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat dengan APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
7. Kaur Keuangan adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

diperuntukkan bagi kampung untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tak Terduga.

9. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan mempercepat pembangunan kampung dan kegiatannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
11. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola usaha untuk kesejahteraan masyarakat kampung;
12. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kampung
14. Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disebut SIGAP adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi oleh pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kampung.
15. *Sustainable Development Goals* selanjutnya disebut SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
16. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
19. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fokus Penggunaan Dana Kampung;
- b. Publikasi;
- c. Pelaporan;
- d. Pembinaan; dan
- e. Pengawasan.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Kampung untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat;
 - b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h. Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
- (2) Program ketahanan pangan atau lumbung pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk menunjang program Gerakan Restorasi Ekonomi Kerakyatan (GERETEK).
- (3) Lahan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya tanaman kopi.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- (4) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dialokasikan dalam perubahan APBKp setelah dilakukan penyaluran Dana Kampung untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Dana Kampung dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Kampung selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) Bulan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dilaksanakan secara swakelola dan/atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Kampung untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Pasal 8

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa.
- (3) Fokus Penggunaan Dana Kampung dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPKp.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Kampung dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKPKp yang memuat fokus penggunaan Dana Kampung menjadi pedoman dalam penyusunan APBKp.

Pasal 10

- (1) Dalam menetapkan fokus penggunaan Dana Kampung, Desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Kampung;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Kampung ditetapkan dalam dokumen RKPKp dan APBKp; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Kampung.

BAB III PUBLIKASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Kampung terhitung sejak APBKp ditetapkan.
- (2) Publikasi paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (3) Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Kampung.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- (4) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Baliho;
 - Papan Informasi Desa;
 - Media Elektronik;
 - Media Cetak;
 - Media Sosial;
 - website Desa;
 - Pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pasal 12

- Pemerintah Kampung yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Kampung dikenai sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Kampung selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- Kepatuhan Pemerintah Kampung terhadap ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri terkait.

BAB IV PELAPORAN

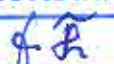
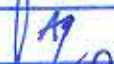
Pasal 13

- Pengulu Kampung menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Kampung kepada Menteri melalui Bupati.
- Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa dan/atau aplikasi lainnya yang disediakan oleh kementerian dan/atau lembaga.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Kampung tentang RKPKp dan Peraturan Kampung tentang APBKp.
- Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, laporan dimaksud dapat disampaikan dalam bentuk dokumen fisik.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPKp ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Kampung sesuai dengan kewenangan.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi Desa.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung dilaksanakan oleh:
 - a. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Urang Tue Kampung; dan
 - c. Masyarakat Kampung.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

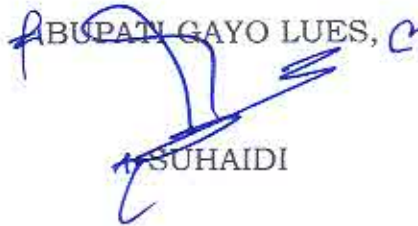
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 24 Februari 2026 M
1447 H

BUPATI GAYO LUES, 
SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 24 Februari 2026 M
1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 
NEVIRIZAL

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 7 TAHUN 2026
 TANGGAL : 21 Februari 2026 M
 1447 H

TENTANG
 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Dana Kampung diutamakan penggunaannya untuk mendukung SDGs Desa melalui kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai Desa, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, dan program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa. Dana Kampung dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah memandatkan bahwa penggunaan Dana Kampung selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan, Pemerintah Daerah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Kampung setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi Transfer Ke Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memandatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menginventarisasi potensi Desa, membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan Desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dan mendorong optimalisasi pendapatan asli Desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

II. Tujuan

- A. Memberikan arah penggunaan Dana Kampung sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- B. Memberikan petunjuk mengenai prosedur penggunaan Dana Kampung.

III. Fokus Penggunaan Dana Kampung

- A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Kampung untuk Bantuan Langsung Tunai Desa
 1. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 - a. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.
 - b. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Kampung bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Dalam hal Kampung tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pengulu Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, korban kekerasan Seksual dan/atau penyandang disabilitas;
 - 3) Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4) Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 5) Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - d. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pengulu Kampung.
 2. Apabila Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan keluarga penerima manfaat melalui mekanisme:
 - a. Proses Pendataan
 - 1) Perangkat Kampung menyiapkan Data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - 2) Pemerintah Kampung melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa;

- 3) Pemerintah Kampung melakukan pendataan mulai dari tingkat Dusun.
- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Kampung menghimpun hasil pendataan dari dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) Melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.
 - 2) Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Kampung menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Kampung memfasilitasi Urang Tue Kampung untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Pengulu Kampung.
 - 3) Keputusan Pengulu Kampung paling sedikit memuat:
 - a) Nama, Nomor Identitas Kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) Kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - 4) Keputusan Pengulu Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Pengulu Kampung dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
 - 2) Pemerintah Kampung memfasilitasi Urang Tue Kampung menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;



- 3) Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Pengulu Kampung; dan
 - 5) Keputusan Pengulu Kampung mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.
- B. Penguatan Kampung Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
1. Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di kampung, seperti:
 - a. Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa;
 - b. Pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - c. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Desa;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melalui pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan naiknya permukaan air sungai melalui pembangunan/pemeliharaan tanggul sungai skala Desa;
 - f. Penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Kampung serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
 - g. Kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:
 - a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Kampung dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.
 - b. Penanganan atauantisipasi kenaikan muka sungai, abrasi dan ablasi, seperti pengadaan bibit dan penanaman pohon, pembersihan daerah sekitar sungai, dan/atau rehabilitasi kawasan sungai.

- c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- C. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
 - 1. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Kampung yang belum memiliki akses layanan kesehatan.
 - 2. Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
 - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
 - 1) Remaja Putri;
 - 2) Calon Pengantin;
 - 3) Ibu Hamil, Menyusui, Nifas; dan
 - 4) Bayi Usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) Bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) Penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) Pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) Pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - 4) Pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - 5) Pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;
 - 6) Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
 - 7) Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan

- 8) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) Advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) Penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
 - 3) Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 4) Sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 6) Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 7) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat kampung;
 - 2) Pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Kampung meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Kampung perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 5) Pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Pengulu Kampung yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 6) Penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan

- 7) Kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
 - a. Jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (neglected tropical diseases), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
 - 1) Komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
 - 2) Advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 3) Pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 4) Pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 5) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 6) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
 - 7) Pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa;
 - 8) Kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung, olahraga bersama, Kampung tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - 9) Dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi:
 - a) Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - b) Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c) Dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
 - d) Dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
 - e) Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.

- b. Kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:
 - a. Komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Kampung;
 - b. Pelaksanaan festival olahraga bersama di Kampung dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya
 - 1. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Kampung dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
 - a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Kampung, diantaranya:
 - 1) Penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
 - 2) Pengembangan pekarangan pangan bergizi;
 - 3) Pemanfaatan dan pengembangan tanah kas kampung, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 4) Penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - 5) Pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 6) Pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 7) Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - 8) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Kampung dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Kampung meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - 2) Program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - 2) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;



- 3) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
 - 4) Edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di kampung; dan
 - 5) Program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:
 - a. Pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - b. Pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c. Instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;
 - d. Pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan
 - e. Program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya, seperti Badan Usaha Milik Kampung /Badan Usaha Milik Kampung Bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di kampung.
- E. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
- Fokus Penggunaan Dana Kampung untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.
- F. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kampung melalui Program Padat Karya Tunai Desa
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di Kampung atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. Inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. Partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - c. Transparan dan Akuntabel

mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

- d. Efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kampung serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. Swadaya dan Swakelola mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Kampung serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 5. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
 - a. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 7. Penggunaan Dana Kampung untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
- G. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Kampung
1. Penggunaan Dana Kampung untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Kampung yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
Kegiatan peningkatan kualitas kampung yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Kampung, melalui:
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Kampung, seperti:

f.R

- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
- 2) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- 3) Kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Kampung yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Kampung; dan
- c. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer bagi Kampung yang belum memiliki.
2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Kampung merupakan konsep Pembangunan Kampung yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
 - a. Akses jaringan internet untuk Warga Kampung;
 - b. website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - c. Penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
 - d. Pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di kampung serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - e. Kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pendataan Desa
 - a. Dana Pembekalan;
 - b. Dana Transportasi;
 - c. Dana Konsumsi;
 - d. Pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 4 (empat) gigabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte; dan/atau
 - e. Pulsa Internet Bulanan.
- H. Program sektor prioritas lainnya
 Program sektor prioritas lainnya di Kampung adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Kampung dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa.
- I. Dana Kampung untuk operasional Pemerintah Kampung dapat digunakan untuk kegiatan:
 1. Koordinasi
 Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:
 - a. Biaya komunikasi Pemerintah Kampung, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. Kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Kampung; dan
 - c. Pelaksanaan koordinasi dari Kampung ke kecamatan dan/atau kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan.



- Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Kampung.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a. Kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) Biaya transportasi masyarakat Kampung yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Kampung; dan
 - 2) Bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. Konflik Sosial, meliputi:
 - 1) Biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Kampung seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) Biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) Penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
 - c. Bencana yang menimpa masyarakat kampung, meliputi:
 - 1) Bantuan logistik bagi masyarakat Kampung yang menjadi korban bencana;
 - 2) Biaya transportasi Pemerintah Kampung dalam merespon bencana di Kampung yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan
 - 3) Kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
 3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung
 - a. Protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Kampung.
 - 1) Pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Kampung, meliputi:
 - a) Bantuan Seragam;
 - b) Perlengkapan Sekolah; dan
 - c) Piagam atau Plakat Apresiasi.
 - 2) Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) Perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) Penyelenggaraan acara kesenian di kampung;
 - c) Penyelenggaraan acara adat di Kampung; dan
 - d) Penyelenggaraan hari besar keagamaan di Kampung.
 - 3) Penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - 4) Kegiatan Promosi, meliputi:
 - a) Promosi produk unggulan Kampung promosi produk unggulan Kampung antara lain mengadakan pameran produk lokal Kampung, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau

- b) Promosi Kampung berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau Blog Desa.
 - b. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kampung, meliputi:
 - 1) Piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) Penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Kampung. Pemberian apresiasi yang bersumber dari Ddana Pperasional Pemerintah Kampung bagi masyarakat Kampung berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Kampung harus berupa barang (nontunai).
- J. Dana Desa dilarang untuk:
1. Pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten;
 3. Pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten;
 7. Membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
 8. Pemberian bantuan hukum bagi Pengulu Kampung, perangkat Kampung, anggota Urang Tue Kampung, dan/atau warga Kampung yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

IV. Hal-hal lain dalam perencanaan penggunaan dana kampung

Dalam penyusunan APBKp Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKp, Pemerintah Kampung juga harus memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung pada Tahun Anggaran 2026 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan pencegahan stunting serta mampu menunjang perekonomian kampung khususnya sektor riil;

- b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
 - c. Menghindari pembangunan sarana prasarana fisik yang tidak prioritas, kecuali untuk mengatasi keadaan darurat dan mendesak serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - d. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di kampung.
2. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kampung yang baik, agar Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi keuangan kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara kontinyu, akuntabel dan transparan.
3. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp secara cepat dan akurat, Pemerintah Kampung agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Kampung.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kampung.
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung, diharapkan kepada para Pengulu untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kampung dan Urang Tuc, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Pengulu yang bersangkutan.
8. Kerjasama kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa kampung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah kampung dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar kampung.



9. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam instruksi presiden republik indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, kepada pengulu untuk segera:
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. Bersama-sama dengan urang tue melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan kampung baik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, APBKp maupun sumber keuangan lainnya.
10. Pemerintah Kampung wajib menganggarkan Insentif Staf Pemerintah Kampung, Qadam Masjid dan Petugas Kebersihan Sarana Ibadah, Kader Posyandu dan Petugas Pembinaan Keagamaan sesuai dengan kebutuhan kampung yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan merujuk kepada peraturan yang berlaku;
11. Dalam hal kampung belum memiliki Kantor Pengulu Pemerintah Kampung dapat menyewa rumah dan/atau ruangan disesuaikan dengan keuangan kampung;
12. Pemerintah Kampung wajib menganggarkan biaya kebersihan kampung yang meliputi:
 - a. Petugas Kebersihan
 - 1) Petugas kebersihan kampung minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang sesuai dengan luas wilayah dan cakupan wilayah yang harus dibersihkan;
 - 2) Petugas kebersihan sarana ibadah masjid/musholla melalui Keputusan Pengulu;
 - 3) Penunjukan petugas kebersihan ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari dinas lingkungan hidup;
 - 4) Dalam melaksanakan tugas, petugas kebersihan secara fungsional bertanggungjawab kepada dinas lingkungan hidup dan secara administratif bertanggungjawab kepada pengulu; dan
 - 5) Dinas lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan kampung.
 - b. Besaran Honorarium ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kampung; dan
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
 - 1) Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir; dan
 - 2) Peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan kampung.
13. Dalam rangka meningkatkan layanan air bersih di kampung, Pemerintah Kampung dapat mengangkat Petugas Air Bersih Kampung dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. Petugas Air Bersih Kampung
 - 1) Jumlah petugas air bersih sesuai dengan kebutuhan kampung;

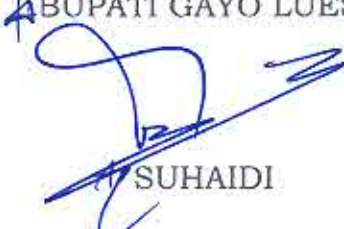


- 2) Penunjukan petugas air bersih ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perumahan dan Permukiman dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gayo Lues;
 - 3) Dalam melaksanakan tugas, petugas air bersih secara fungsional bertanggungjawab kepada dinas perumahan dan permukiman dan/atau dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Gayo Lues dan secara administratif bertanggungjawab kepada pengulu;
 - 4) Dinas perumahan dan permukiman dan/atau dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Gayo Lues melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan air bersih di kampung.
- b. Besaran honorarium petugas air bersih ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kampung;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana petugas air bersih kampung.
14. Dalam rangka pengembangan proses percepatan administrasi dan pelaporan pemeritah kampung dapat memfasilitasi pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
 15. Dalam rangka menjalankan administrasi perpajakan bumi bangunan, pengulu dapat mengangkat petugas pemungut pajak kampung yang selanjutnya disebut (PPPKp). Dalam melaksanakan tugas petugas pemungut pajak kampung secara fungsional bertanggungjawab kepada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu. Dalam melaksanakan tugas PPPKp berpedoman kepada Peraturan Bupati Gayo Lues. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Gayo Lues wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang menjadi tugas PPPKp. Besaran honorarium untuk PPPKp di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kampung.
 16. Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan dikampung, pemerintah kampung agar menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini (paud) dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. Guru Paud
 - 1) Jumlah guru paud sesuai dengan kebutuhan kampung;
 - 2) Penunjukan guru paud ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan;
 - 3) Dalam melaksanakan tugas, Guru PAUD secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan dan secara administratif bertanggungjawab kepada pengulu;
 - 4) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PAUD kampung.
 - b. Besaran honorarium Guru PAUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kampung;

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD.
17. Dalam rangka meningkatkan Penegakan Syariat Islam di kampung, Pemerintah Kampung wajib menyelenggarakan kegiatan TPA/TPQ/Madrasah non formal milik kampung dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an
 - 1) Jumlah Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kampung;
 - 2) Penunjukan Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dayah;
 - 3) Dalam melaksanakan tugas, Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan Dayah dan secara administratif bertanggungjawab kepada pengulu;
 - 4) Dinas Pendidikan Dayah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan TPA/TPQ/Madrasah non formal milik kampung.
 - b. Besaran honorarium Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kampung;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA/TPQ/Madrasah non formal milik kampung.
18. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan Syariat Islam, Pemerintah Kampung wajib mengangkat anggota Perlindungan Masyarakat dan Wilayatul Hisbah (Linmas dan WH) Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung sebagai berikut:
- a. Kampung dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 1.500 jiwa 5 Anggota Linmas dan WH;
 - b. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1.501 s.d 3000 Anggota Linmas dan WH. Penunjukan anggota Linmas dan WH ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - c. Dalam melaksanakan tugas, anggota Linmas dan WH secara fungsional bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan secara administratif bertanggungjawab kepada pengulu;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketertiban Kampung;
 - e. Besaran insentif anggota Linmas dan WH kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kampung.
19. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkoba di kampung, pemerintah kampung menyelenggarakan program Pencegahan, Pemberantasan,

Penyalahgunaan dan Pengedar Gelap Narkotika (P4GN) melalui salah satu kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba melalui konvensional tatap muka;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba melalui Media *Online*, media Cetak Luar Ruang dan Media Cetak Lainnya seperti Baliho, Spanduk, *Banner*, Stiker dan *Flyer*;
 - c. Membentuk Penggiat Anti Narkoba yang terdiri dari 5 (lima) warga kampung;
 - d. Pencegahan dini melalui Tes Urine Pengulu dan Perangkat Kampung;
 - e. Program Ketahan Keluarga dan Ketahanan Diri Remaja;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kampung Bersih Dari Narkoba (BERSINAR) dilakukan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung dengan melibatkan BNN Kabupaten Gayo Lues.
20. Tim Pengelola Kegiatan dapat diberikan Honorarium sepanjang keanggotaannya bukan berasal dari perangkat kampung dengan besaran sesuai dengan standar biaya umum kampung;
 21. Pemerintah Kampung menganggarkan Kegiatan Pendampingan dalam Penyusunan Regulasi Pemerintah Kampung;
 22. Pemerintah Kampung menganggarkan Kegiatan Penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Kampung dan Lembaga Desa berbasis lokal;
 23. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan 22 dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama dengan pihak penyelenggara;
 24. Dalam rangka pencapaian Program GERETEK, Pemerintah Kampung menganggarkan pembiayaan pengembangan budidaya kopi berbasis lokal yang dapat dikelola oleh BUMKp;
 25. Pembiayaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setiap kampung dapat di anggarkan sesuai kebutuhan Kampung dengan memperhatikan kemampuan Keuangan kampung;
 26. Pemerintah Kampung dapat mengajukan diri untuk menjadi Kampung Program Kampung Iklim (PROKLIM), bagi Kampung yang sudah berstatus Program Kampung Iklim (PROKLIM) melalui Surat Keputusan Bupati, Pemerintah Kampung dapat mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat selanjutnya teknis pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait; dan
 27. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan bantuan bagi warga masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual.

ABUPATI GAYO LUES, C

 SUHAIDI